

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK *BASE TRANSCEIVER STATION* (BTS) PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu melaksanakan Sewa Barang Milik Negara;
 - b. bahwa pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan sewa oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Surat Persetujuan Sewa Nomor S-57/MK.06/WKN.07/KNL.05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan untuk *Base Transceiver Station* (BTS) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK *BASE TRANSCEIVER STATION* (BTS) PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terletak di Gedung Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta, dengan ukuran 16 m² (enam belas meter persegi) untuk penempatan 1 (satu) unit mesin *Base Transceiver Station* (BTS) kepada PT. Teknindo Bangun Sarana.

- KEDUA : Jangka Waktu Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dengan periodesitas tahunan, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PT. Teknindo Bangun Sarana.
- KETIGA : Nilai Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp241.544.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) belum termasuk PPN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan cara:
- a. Pihak Penyewa menyetorkan seluruh pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ke rekening Kas Umum Negara;
 - b. Membuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemimpin PT. Teknindo Bangun Sarana dengan melampirkan bukti setor;
 - c. Apabila Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, permohonan tersebut harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu sewa.
- KELIMA : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara;

KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO